

**DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL
MASYARAKAT ADAT SUKU MOROUW-OHEY
PASCA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN FASILITAS PON
XX DI DESA NOLOKLA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



DISUSUN OLEH :

MARTHA SIPORA Y PUHILI

NIT. 22314065

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The development of PON XX facilities in Nolokla Village brought changes to the lives of the Morouw-Ohey Indigenous Community, which has a history of land use in the area. This study aims to analyze the economic and social impacts experienced by the community following the development of the PON XX facilities. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving members of the Indigenous Community, Morouw-Ohey traditional leaders, and representatives of the Jayapura Regency Land Office.

The findings indicate changes in the community's economic and social conditions. Economically, the changes were reflected in the informants' livelihoods and income following the emergence of employment opportunities around Lukas Enembe Stadium. Socially, the development was followed by changes in community activities, dynamics in relations between the community and the government, and shifts in how the community used and perceived the land. During the initial stage of development, tensions occurred, including the blocking of access to the stadium area. Following the development, some community members began to benefit from new opportunities and adapted to changes in land use.

Keywords: economic impact, social impact, Indigenous Community, development, PON XX.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan & Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	13
C. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Format Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Definisi Operasional / Fokus Penelitian.....	22
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	27
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data (Triangulasi)	28

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH LOKASI PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
BAB V KONDISI EKONOMI MASYARAKAT SEBELUM DAN SETELAH PEMBANGUNAN FASILITAS PON XX.....	36
A. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas PON XX.....	36
B. Kondisi Ekonomi Masyarakat Sebelum Dan Setelah Pembangunan Fasilitas PON XX.....	39
C. Analisis Dampak Ekonomi	43
BAB VI KONDISI SOSIAL MASYARAKAT SEBELUM DAN SETELAH PEMBANGUNAN FASILITAS PON XX.....	46
A. Perubahan Interaksi Sosial Masyarakat	46
B. Dinamika Sosial Dalam Proses Pembangunan	47
C. Perubahan Nilai dan Makna Lahan Bagi Masyarakat.....	48
D. Dampak Sosial Positif dan Negatif Pasca Pembangunan Fasilitas PON XX 49	
E. Analisis Dampak Sosial	51
BAB VII PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan instrumen strategis negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara tegas menyatakan bahwa pengadaan tanah bertujuan untuk menyediakan tanah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengadaan tanah tidak selalu menghasilkan dampak kesejahteraan yang merata, terutama ketika pembangunan dilakukan di atas milik masyarakat adat.

Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) khususnya Pasal 3, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam konteks Papua, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang lebih spesifik melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021), yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua, termasuk hak atas tanah. Selanjutnya, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menegaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat asli Papua yang secara turun-temurun

mendiami wilayah tertentu, memiliki sistem kepemimpinan adat, serta terikat pada norma dan hukum adat yang hidup dalam komunitas tersebut. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, masyarakat adat Suku Morouw-Ohey tidak hanya dipahami sebagai kelompok sosial, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak kolektif atas tanah yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan

Di Provinsi Papua, persoalan pertanahan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kuatnya sistem penguasaan tanah secara komunal (hak ulayat) yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021) serta Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat. Tanah bagi masyarakat adat Papua bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, martabat, dan keberlanjutan generasi. (Rahmadi, 2022) menegaskan bahwa perlindungan hak ulayat memiliki dimensi ekonomi sekaligus sosial-kultural, karena tanah menjadi basis utama penghidupan Orang Asli Papua (OAP).

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 di Papua menjadi momentum besar pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan Stadion Lukas Enembe di Desa Nolakla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Proyek tersebut memerlukan lahan yang berasal dari tanah Masyarakat Adat Suku Morouw-Ohey. Secara normatif, proses pengadaan tanah dilakukan melalui mekanisme ganti kerugian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012. Namun demikian, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: apakah kompensasi finansial tersebut benar-benar mampu menggantikan fungsi ekonomi dan sosial tanah yang hilang secara permanen.

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kehilangan tanah seringkali menimbulkan risiko penurunan kesejahteraan apabila tidak disertai dengan program pemulihan mata pencaharian (Cernea, 2021) melalui model *Impoverishment Risks and Reconstruction* (IRR) menjelaskan bahwa masyarakat yang kehilangan tanah akibat proyek

pembangunan berisiko mengalami delapan bentuk pemiskinan, di antaranya kehilangan lahan (*landlessness*), kehilangan pekerjaan (*joblessness*), kerawanan pangan (*food insecurity*), serta keretakan sosial (*social disarticulation*). Model ini telah banyak digunakan dalam studi-studi dampak pengadaan tanah dan relokasi di berbagai negara berkembang.

Kondisi tersebut relevan dengan konteks Papua yang secara statistik masih menghadapi persoalan kesejahteraan struktural. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua masih berada di atas 25 persen, tertinggi secara nasional. Struktur ekonomi masyarakat pedesaan Papua masih sangat bergantung pada sektor pertanian subsisten dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis komunal. Dengan demikian, ketika tanah dialihkan untuk kepentingan pembangunan, potensi kerentanan ekonomi menjadi semakin besar apabila tidak ada strategi adaptasi yang memadai.

Penelitian (Pellokila, 2021) mengenai konflik hak ulayat di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa proses pembagian kompensasi atas tanah komunal kerap memunculkan ketegangan internal apabila mekanisme adat dan administrasi negara tidak berjalan selaras. Hal serupa juga disampaikan oleh (Lubis, 2021) yang menekankan bahwa harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat masih menjadi tantangan dalam praktik pengadaan tanah di Papua. Sementara itu, (Ayuni, 2023) dan (Tantja, 2024) menemukan bahwa alih fungsi lahan akibat pembangunan infrastruktur sering menyebabkan pergeseran mata pencaharian masyarakat dari sektor agraris ke sektor informal yang cenderung tidak stabil.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan (R Chambers & G Conway, 1992) serta (Ian Scoones, 1998) menjelaskan bahwa keberlanjutan penghidupan masyarakat sangat bergantung pada lima jenis modal, yakni modal alam, modal finansial, modal sosial, modal manusia, dan modal fisik. Ketika modal alam berupa tanah hilang, masyarakat harus mampu mentransformasikan kompensasi finansial menjadi aset produktif agar kesejahteraan tidak menurun. Tanpa pendampingan dan perencanaan jangka panjang, dana kompensasi berisiko habis untuk konsumsi jangka pendek,

sebagaimana diingatkan dalam berbagai studi mengenai dampak relokasi dan pengadaan tanah (Downing, 2002).

Dalam konteks Desa Nolakla, pembangunan Stadion Lukas Enembe sebagai fasilitas olahraga berskala nasional memiliki karakteristik pemanfaatan yang tidak bersifat harian bagi masyarakat sekitar. Setelah berakhirnya perhelatan PON XX, intensitas aktivitas ekonomi di kawasan stadion cenderung menurun. Sementara itu, masyarakat adat telah kehilangan akses permanen terhadap lahan yang sebelumnya menjadi sumber pangan, ruang sosial, dan identitas budaya. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan kesejahteraan jangka panjang masyarakat Suku Morouw-Ohey.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek normatif pengadaan tanah atau pada tahap pelaksanaan ganti kerugian. Masih relatif terbatas penelitian yang secara mendalam menganalisis dampak sosial-ekonomi pasca-konstruksi, khususnya di wilayah adat Papua dan dalam konteks pembangunan fasilitas olahraga nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menilai apakah pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas PON XX di Desa Nolakla benar-benar membawa peningkatan kesejahteraan atau justru memunculkan bentuk kerentanan sosial-ekonomi baru.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai bahan evaluasi kebijakan pengadaan tanah di wilayah adat agar pembangunan infrastruktur di masa depan tidak sekadar menghasilkan bangunan fisik, melainkan juga menjamin keberlanjutan hidup masyarakat sebagai pemilik asli tanah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran Fungsi Lahan

Terjadinya perubahan fungsi tanah secara permanen, dari lahan produktif yang digunakan masyarakat untuk berkebun dan sumber ekonomi subsisten menjadi infrastruktur olahraga (Stadion Lukas Enembe) yang bersifat pasif bagi ekonomi harian masyarakat adat.

2. Risiko Konflik

Munculnya risiko ketegangan atau konflik sosial antaranggota suku maupun antar individu dalam masyarakat adat Suku Morouw-Ohey akibat proses pembagian uang kompensasi atas tanah yang bersifat kepemilikan komunal/ulayat.

3. Degradasi Kesejahteraan

Kekhawatiran akan terjadinya penurunan taraf hidup atau degradasi kesejahteraan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian utamanya sebagai petani/pekebun pasca selesainya perhelatan PON XX

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, peneliti membatasi ruang lingkup kajian sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Adat Suku Morouw-Ohey di Desa Nolakla yang terdampak langsung oleh pengadaan tanah untuk pembangunan Stadion Lukas Enembe pada penyelenggaraan PON XX. Subjek penelitian difokuskan pada kepala keluarga atau anggota keluarga yang kehilangan lahan ulayat, serta tokoh adat yang memahami dinamika sosial dan ekonomi masyarakat pasca pengadaan tanah.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah dampak sosial dan dampak ekonomi yang muncul pasca pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas PON XX, termasuk strategi adaptasi masyarakat dalam mempertahankan keberlanjutan penghidupan. Dampak sosial yang dimaksud meliputi perubahan hubungan sosial, solidaritas komunitas,

dan pergeseran makna tanah, sedangkan dampak ekonomi meliputi perubahan mata pencaharian serta pendapatan.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis kondisi pasca penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Rentang waktu tersebut dipilih untuk melihat dampak sosial dan ekonomi jangka menengah serta menilai apakah perubahan yang terjadi bersifat sementara atau menunjukkan pola keberlanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat adat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dampak Ekonomi dan Sosial apa yang muncul pada masyarakat adat Desa Nolakla pasca pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas PON XX?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan Masyarakat Adat Suku Morouw-Ohey pasca pengadaan tanah bagi pembangunan fasilitas PON XX di Desa Nolakla?

E. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dampak Ekonomi dan Sosial yang muncul pada Masyarakat Adat Suku Morouw-Ohey di Desa Nolakla pasca pengadaan tanah bagi pembangunan fasilitas PON XX.
2. Menganalisis tingkat kesejahteraan Masyarakat Adat Suku Morouw-Ohey pasca pengadaan tanah bagi pembangunan fasilitas PON XX di Desa Nolakla.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada aspek teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pertanahan dan sosiologi pembangunan, khususnya dalam memahami dampak sosial dan ekonomi pasca pengadaan tanah di wilayah adat. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara pembangunan infrastruktur, hak ulayat dan kesejahteraan masyarakat adat di Papua.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai masukan kebijakan yang berharga bagi pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait proses pengadaan tanah di wilayah adat agar lebih transparan, adil dan tidak merugikan masyarakat.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak ekonomi dan sosial masyarakat adat Suku Morouw-Ohey setelah pembangunan fasilitas PON XX di Desa Nolokla, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak ekonomi pembangunan fasilitas PON XX terlihat dari perubahan mata pencaharian dan pendapatan informan. Setelah pembangunan, sebagian informan memperoleh kesempatan kerja pada sektor jasa yang berkaitan dengan operasional Stadion Lukas Enembe, seperti teknisi, petugas keamanan, dan petugas kebersihan. Perubahan tersebut diikuti oleh peningkatan pendapatan serta munculnya sumber penghasilan bagi informan yang sebelumnya belum memiliki penghasilan tetap.
2. Dampak sosial terlihat dari perubahan aktivitas dan kondisi sosial masyarakat, dinamika hubungan masyarakat dengan pemerintah, serta perubahan cara masyarakat memaknai dan memanfaatkan lahan. Pada tahap awal pembangunan sempat muncul ketegangan yang ditandai dengan pemalangan kawasan stadion, sedangkan setelah pembangunan sebagian masyarakat mulai memperoleh kesempatan kerja dan beradaptasi dengan perubahan fungsi kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan membawa dampak sosial yang bersifat dinamis, berupa ketegangan pada tahap awal sekaligus munculnya aktivitas dan peluang baru setelah pembangunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah diharapkan terus melibatkan masyarakat adat Suku Morouw-Ohey dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan Stadion Lukas Enembe, terutama melalui kesempatan kerja, ruang usaha, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi. Upaya tersebut diperlukan agar manfaat pembangunan yang telah dirasakan masyarakat dapat terus berkembang dan tidak hanya berlangsung pada periode tertentu.

2. **Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura**

Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura diharapkan dapat mendukung keterbukaan informasi mengenai status dan riwayat penguasaan tanah yang digunakan untuk pembangunan. Kejelasan informasi tersebut penting untuk mengurangi perbedaan pemahaman mengenai tanah serta mencegah munculnya persoalan serupa dalam pelaksanaan pembangunan di kemudian hari.

3. **Bagi Masyarakat Adat Suku Morouw-Ohey**

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi yang berkembang di sekitar kawasan Stadion Lukas Enembe serta meningkatkan keterampilan sesuai dengan peluang yang tersedia. Di samping itu, nilai sosial dan kebersamaan masyarakat adat tetap perlu dipertahankan dalam menghadapi perubahan yang terjadi akibat pembangunan.

4. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek penelitian sehingga tidak hanya berfokus pada masyarakat yang memperoleh pekerjaan di Stadion Lukas Enembe, tetapi juga melibatkan masyarakat yang tidak memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dampak ekonomi dan sosial pasca pengadaan tanah terhadap masyarakat adat Suku Morouw-Ohey.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuni, A. (2023). Dampak pengadaan tanah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung. *Jurnal Penelitian Sosial*.
- Cernea, M. M. (2021). The risks and reconstruction model for resettling displaced populations. In *Social Development in the World Bank: Essays in Honor of Michael M. Cernea* (pp. 235–264). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57426-0_16
- Downing, T. E. (2002). *Mining, Minerals and Sustainable Development Avoiding New Poverty: Mining-Induced Displacement and Resettlement*.
- Ellis, F. (1999). *IMPLICATIONS-ODI Natural Resource Perspectives Number 40 Number 40*. <http://www.odi.org.uk/nrp/40.html>
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd edition). Sage Publications.
- Ian Scoones. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis*.
- John W. Creswell. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.).
- Kabupaten Jayapura Dalam Angka BPS (2025).
- kecamatan-sentani-timur-dalam-angka-2021. (n.d.).
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Lubis, A. F. (2021). Kedudukan hukum hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan pertahanan negara di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Hukum Agraria*.
- Nail, M. H. (2020). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif penentuan izin lokasi, besaran ganti kerugian, dan penyelesaian sengketa. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*.
- Nissa, M., & Winanti, A. (2021). Hak masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pengadaan tanah ulayat bagi pembangunan untuk kepentingan umum. *Jurnal Hukum*.
- Pellokila, J. R. Z. (2021). Analisis penyelesaian konflik hak ulayat pada masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura, Papua. *Jurnal Sosiologi Hukum*.
- R Chambers, & G Conway. (1992). *Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century*.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Oxford University Press.

- Rahmadi, A. (2022). Urgensi penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat terkait kebijakan pelayanan pertanahan di Papua. *Jurnal Hukum Pertanahan*.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised edition). Harvard University Press.
- Robert K. Yin. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage Publications.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*.
- Tantja, N. A. D. (2024). Dampak pengadaan tanah terhadap perubahan penggunaan tanah dan kondisi sosial masyarakat. *Jurnal Pembangunan Wilayah*.
- Vanclay, F. (2002). *Conceptualising social impacts*. *Environmental Impact Assessment Review*, 22(3), 183–211.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Indonesia. (2021a). Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Indonesia. (2021a). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
- Papua, P. (2008). Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. (n.d.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional